



PUTUSAN

Nomor 4740 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI;**
Tempat Lahir : Pangkalan Bun (Kalteng);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/13 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara Pinang Merah
RT/RW.005/000 Kelurahan/Desa. Pasir
Panjang, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4740 K/Pid.Sus/2022



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Subsida;
2. Membebaskan Terdakwa RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI dari dakwaan Subsida Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Menyatakan Terdakwa RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan kristal diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4740 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ROBIANOR
Als ROBI Als OBI Bin NOOR ABIDIN;

6. Menetapkan agar Terdakwa RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI
membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor
92/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI
tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Tanpa hak bermufakat jahat dalam menjual
Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6
(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan kristal diduga
Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *sabu* dengan berat bersih
0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipa paralon;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Robianor Als Robi Als Obi bin Noor Abidin;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 36/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 16 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN NgB tanggal 9 Februari 2022 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4740 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) bungkus plastik cetik berukuran kecil berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Robianor Als Robi Als Obi bin Noor Abidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2022, Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun dengan surat tanggal 4 April 2022 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2a/Akta Pid.Sus/2022/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 4 April 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 14 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4740 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 4 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau pada tanggal 24 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 14 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4740 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Komarullah dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali. Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Tako dan dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa dibantu oleh Robianoor dengan memberikan imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis bersama Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan relatif sedikit, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 36/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 16 Maret 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN NgB tanggal 9 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4740 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa RIYAN NOOR HADI bin ANANG MAWARDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 36/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 16 Maret 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 9 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4740 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)